



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah ikut mendorong perkembangan perekonomian Daerah agar berjalan sesuai dengan pola Dasar Pembangunan Daerah di bidang ekonomi;
 - b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah dari hasil usaha Perusahaan Daerah;
 - c. bahwa dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan usaha meningkatkan perkembangan Perusahaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah;
 2. undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya sesbagai Undang-undang dan Peraturan Pengganti Undang-undang;
 4. Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811),
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 1984 tanggal 31 Januari 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 1999 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS 492 / x / 2000 Tanggal 16 Oktober 2000, Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS, 507 / X / 2000 tanggal 28 Oktober 2000, Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS 532 / XI / 2000 tanggal 13 Nopember 2000, Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS. 593 / XII / 2000 tanggal 20 Desember 2000 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS. 04 / I / 2001 tanggal 05 Januari 2001.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PERUSAHA DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Karimun .
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karimun.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun.
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun.
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun.

B A B II P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan sebagaimana dimaksud didalam Undang -undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang tidak berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang.
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka Perusahaan Daerah harus tunduk kepada ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

B A B III T E M P A T D A N K E D U D U K A N

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Karimun dan dapat mempunyai Kantor Cabang, Kantor Perwakilan dan mempunyai Kantor Cabang, Kantor Perwakilan dan Keagangan di dalam dan di luar daerah.

B A B IV T U J U A N D A N L A P A N G A N U S A H A

Pasal 4

Tujuan Perusahaan Daerah ialah turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

Perusahaan Daerah bergerak di bidang :

- a. Pasar dan Pertokoan.
- b. Air Minum.
- c. Listrik.
- d. Apotik.
- e. Pengangkutan laut dan darat.
- f. Penyaluran bahan bakar cair.
- g. Kontraktor dan Leveransir.
- h. Perhotelan, Parawisata dan Jasa.
- i. Taman Hiburan dan rekriasi.
- j. Pertanian.
- k. Dan lain-lain.

B A B V M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah adalah Kekayaan Perusahaan Daerah sendiri yang berasal dari pemisahan kekayaan Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (2) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) diatas, dapat ditambah dengan keputusan Kepala Daerah atas Persetujuan DPRD.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dikembangkan menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (4) Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 sub Peraturan Daerah ini.
- (5) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.

B A B VI S T R U K T U R O R G A N I S A S I , F U N G S I D A N T U G A S

Pasal 7

Kepala Daerah menetapkan Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Perusahaan Daerah.

B A B VII P E N G E L O L A A N

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggug jawab administrasi fungsional Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah.

B A B VIII D I R E K S I

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi Perusahaan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Karimun setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 10

Kepala Daerah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Direksi Perusahaan diangkat berdasarkan

- (1) Syarat-Syarat Umum :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - d. Setia dan taat Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S / PKI atau Organisasi terlarang lainnya.
 - f. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah.
 - g. Tidak pernah dihukum penjara, karena melakukan tindak pidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.
 - h. Sehat rohani dan jasmani.
- (2) Syarat-syarat khusus :
 - a. Pendidikan Minimal SLTA atau sederajat
 - b. Umur minimal 30 tahun
 - c. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan.
 - d. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan
 - e. Berwibawa, jujur dan bertanggung jawab

Pasal 12

Anggota Direksi Perusahaan tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan
- b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
- c. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam instansi / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- (3) Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur
- (4) Penetapan Direktur Utama dan lainnya dilakukan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 14

- (1) Masa Jabatan Anggota Direksi adalah 4 tahun.
- (2) Anggota Direksi setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah Pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah atas usul badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara dan atau kepentingan Daerah serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

- (2) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan unuk sementara oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Kepala Daerah dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas - tugas Direksi.
- (3) Selambat-selambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang, dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dala ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian semmentaranya. Dan harus memberitahukan keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Jika pemberitahuan tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak dilakukan maka pemberhentian sementara Anggota Direksi dimaksud menjadi batal.
- (6) Kepala Daerah merehabilitasi Anggota Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau menjadi batal baik karena Kepala Daerah tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal 17

Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang / beberapa orang Pegawe Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang / Badan lain diluar Perusahaan.

Pasal 18

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan dan Perundangan- undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan Perjajian-janjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun
 - b. Mengadakan pijaman dan mengeluarkan Obligasi
 - c. Memperoleh dan memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan investasi baru.
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 20

Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan / atau umur.

Pasal 21

Direksi menerima gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 23

Direksi dapat minta naik banding kepada Pejabat yang berwenang dalam hal yang bersangkutan diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapat nya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

B A B IX BADAN PENGAWAS

Pasal 24

Untuk membantu Kepala Daerah dalam menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum Perusahaan secara terarah dan melaksanakan pengawasan terhadap pimpinan Perusahaan Daerah dalam menjalankan kebijaksanaan itu dibentuk Badan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah / Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan.
- (2) Kepala Daerah secara ex- officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah mengenal pembinaan dan pengawasan Daerah.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dapat diangkat kembali.
- (4)

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Badan Pengawas melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.
- (3) Badan pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk melaksanakan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 29

Kepala Daerah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 31

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan / tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
- e. Melakukan tugas-tugas pengawas lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- f. Memberikan laporan secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada se tiap waktu yang diperlukan kepada Kepala Daerah mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil Pelaksanaan tugasnya.

Pasal 33

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat

Pasal 34

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Kepala Daerah dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

Pasal 35

Apabila Kepala Daerah berpendapat bahwa Anggota-Anggota atau salah seorang Anggota Badan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Kepala Daerah dapat memberhentikannya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun .

Pasal 36

- (1) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dapat memberikan Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 37

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

B A B X
WEWENANG KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN

Pasal 38

- (1) Kepala Daerah menetapkan penyimpanan uang Perusahaan Daerah pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank pemerintah lainnya.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Peraturan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun tentang penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan setelah mendengar pendapat / pertimbangan Badan Pengawas dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Karimun.

Pasal 39

Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah (RAPD) selambat-lambatnya sebelum tahun buku yang baru berjalan dan laporan keuangan tahunan setelah tahun buku berakhir yang diterima dari Direksi dengan mendengar pendapat / pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah (RAPD) dan laporan keuangan tahunan (Neraca dan perhitungan Rugi / Laba) yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Daerah dan berlakunya serta menunjukan likwidaturnya setelah mendapat pengesahan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidatur.
- (3) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh pihak ketiga.

Pasal 42

Kepala Daerah memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua kegiatan dan atau pemindahan tangan, pembebanan dan atau penghapusan aktifa tetap Perusahaan Daerah.
- b. Mengadakan usaha kerja sama patungan (Joint Venture) yang berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA).
- c. Mengadakan usaha kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu yang melebihi (lima) tahun.

B A B XI
SISTIM LAPORAN KEUANGAN DAN AKUTANSI

Pasal 43

Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan perhitungan Rugi/ Laba) dari Perusahaan, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan Akuntan Pu blik.

Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan Daerah (RAPD) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan/ tambahan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahunan yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir laporan keuangan tahunan (Neraca dan perhitungan Rugi/ Laba) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah dan laporan Keuangan Tahunan (neraca) dan perhitungan Rugi / Laba Perusahaan Daerah, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksimaupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disusun dan dilaksanakan oleh Direktur Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intem, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran.

Pasal 46

- (1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Anggaran Perusahaan Daerah setelah disahkan oleh Kepala Daerah dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran yang bersangkutan.

B A B XII P E L A P O R A N

Pasal 47

Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

Laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup buku berakhir.

Laporan triwulanselambat-lambatnya 1 (satu) setelah triwulan yang bersangkutan.

Laporan berkala lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah jangka waktunya.

Pasal 48

Kepala Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari Perusahaan Daerah kepada Pejabat yang berwenang dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima laporan dari Direksi.

Pasal 49

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan 48 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 50

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Daerah dan Badan Pengawas setiap triwulan menurut tahun takwin

B A B XIV LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 51

- (1) Untuk setiap tahun buku dalam batas waktu 3 (tiga) bulan oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Rugi / Laba yang dikirimkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan Pengesahan.
- (2) Cara penilaian pos-pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh kepala Daerah tidak keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

B A B XV
K E P E G A W A I A N

Pasal 52

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (2) Gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Pegawai / Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVI
TUNTUTAN GANTI RUGI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 53

- (1) Direktur Utama dan Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang karena tindakan-tindakan Hukum atau melalaikan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka dengan langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan menggantikan kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan pengecualian dari ketentuan mengenai cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Perusahaan Daerah.

Pasal 54

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gedung atau tempat penyimpan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas.
- (2) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pengawas.
- (3) Tuntutan terhadap Pegawai tersebut sebagaimana ayat (1) pasal ini dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Ben daharawan.
- (4) Semua Surat Bukti dan Surat lainnya, yang termasuk pembukuan dan administrasi Perusahaan disimpan di Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika dianggap perlu guna kepentingan suatu pemeriksaan oleh Badan Pengawas untuk sementara dapat dipindahkan ke tempat lain.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan kejawatan Akuntan Negara.

B A B XVII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JAKSA PRODUKSI

Pasal 55

- (1) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %
 - c. Untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, jasa produksi sumbangan dana pensiun dan sumbang 45 %
- (2) Penggunaan Laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (3) Cara mengurus serta penggunaan umum dana penyusutan dan cadangan umum tujuan termasuk pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul badan Pengawas.

B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Sejak berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 tahun 1967 tentang Pendirian Perusahaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 57

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 8 FEBRUARI 2001

Plt. BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. RISMAN BACKRI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

H. RISMAN BACKRI
Pembina TK.I NIP.010079053